

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan :

- a. Bahwa pelaksanaan pemberian status kewarganegaraan ganda terhadap anak sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HL.03.01 di Provinsi Bali.
- b. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian status kewarganegaraan ganda terhadap anak menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-HL.03.01 di Provinsi Bali adalah :

- Kurangnya sosialisasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 kepada masyarakat khususnya kepada komunitas atau pelaku- pelaku perkawinan campuran sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat atau prosedur-prosedur untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi mereka yang mempunyai anak dari hasil perkawinan campuran.

- kendala lain yang sering terjadi dilapangan adalah banyak masyarakat yang masih mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama (Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958) yang tidak dapat dipungkiri bahwa Undang-Undang No 62 Tahun 1958 sudah digunakan kurang lebih 50 (lima puluh tahun) sehingga masyarakat masih menerapkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama.

c. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian status kewarganegaraan ganda adalah mengadakan sosialisasi secara terpadu kepada masyarakat khususnya komunitas atau pelaku-pelaku perkawinan campuran yang dilakukan dengan cara memberikan penjelasan-penjelasan, prosedur-prosedur serta syarat-syarat untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Saran

Sebagai saran dapat dikemukakan bahwa ::

1. Kepada pemerintah khususnya kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali untuk lebih meningkatkan sosialisasi secara terpadu mengenai Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 agar masyarakat lebih mengenal dan mengerti tentang Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang baru, khususnya sosialisasi mengenai pemberian status kewarganegaraan ganda dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik diantara instansi terkait agar pelaksanaan pemberian status kewarganegaraan ganda dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksananya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Indradi Kusuma dan Wahyu effendi, 2002, Kewarganegaraan Indonesia, Gramedia, Jakarta.

Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, Hukum kewarganegaraan dan Hukum Keimigrasian Indonesia, Gramedia Pustaka Utama

Sumyar, 2009, Literatur Hukum Kewarganegaraan

Sudargo Gautama, 1975, Warga Negara dan Orang Asing, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor .M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.09-IZ.03.10 Tahun 2006 Tentang Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, 2001 Gramedia.

Website

www.jurnalhukum.blogspot.com



LAMPIRAN



PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR
BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
JALAN WR. SUPRATMAN TOHPATI TELP.465002 DENPASAR

Nomor : 070/ 183/BKPL
Lampiran : -
Perihal : Ijin Rekomendasi.

K e p a d a
Yth : Kepala kantor Imigrasi Kota Denpasar

di-
D e n p a s a r

Berdasarkan Surat permohonan dari Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Bali Nomor : 070/2907/BID.II/KBPPM, tanggal 30 Maret 2010 perihal : Ijin Rekomendasi dan setelah mempelajari maksud dan tujuan surat permohonan dimaksud, maka kami dapat memberikan Ijin Rekomendasi mengadakan Penelitian kepada :

N a m a : I Nyoman Arnitha Sueka Putra
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Mrican Baru 28 Yogyakarta
Bidang/Judul : "Pelaksanaan pemberian Status kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Di Provinsi Bali".
L o k a s i : di- Alamat tersebut diatas.
Jumlah Peserta : 1 (satu) Orang
Lamanya : 3 (Tiga) bulan (25 Maret s/d 25 Juni Mei 2010).

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan penelitian/kerja praktek agar melapor kepada Atasan/Kepala Instansi bersangkutan
2. Selesai mengadakan penelitian melapor kembali kepada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Denpasar
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar hasil penelitian tersebut kepada Pemerintah Kota Denpasar (Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Denpasar)
4. Dilarang melakukan kegiatan diluar daripada kegiatan tujuan yang telah ditetapkan dan pelanggaran terhadap ketentuan diatas, ijin ini akan dicabut dan menghentikan segala kegiatannya
5. Para peneliti, Survey, Study Perbandingan, KKL, KKN mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku di Daerah setempat.

Dikeluarkan di : Denpasar
Pada tanggal : 1 April 2010
An. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas
Kota Denpasar,
Kep Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi

Made Artha Widiani, S Sos
NIP. 19611018 198203 2 008

Tembusan disampaikan :

1. Walikota Denpasar (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. A r s i p



Nomor : 070/297/BID II/KBPPM
Lamp : -
Hal : Ijin Rekomendasi

Kepada :
Yth.-Kepala Kanwil Dep.Hukum&HAM
Prov.Bali
-Walikota Denpasar
Up.Ka Badan Kesbang Pol Linmas
di-
Tempat

Dasar :

1. Berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan , Nomor : 070 1800/V/2010, Tanggal 25 Maret 2010, Hal: Ijin Penelitian.
2. Setelah mempelajari rencana kegiatan yang diajukan dan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Rekomendasi / Ijin Penelitian, Survey KKL/KKN Study Banding, Kerbaksos, PKL, Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa/Dosen, Instansi Pemerintah/Swasta dan Orang Asing, maka dapat diberikan Rekomendasi / Ijin. kepada :
Nama : Nyoman Arnitha Sueka Putra
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl.Mrican Baru 28 Yogyakarta
Bidang/Judul : "Pelaksanaan Pemberian Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Di Provinsi Bali
Lokasi : --Kawil Dep. Hukum dan HAM Prov.Bali
- Kantor Imigrasi Kota Denpasar
Jumlah Peserta : 1 (satu) orang
Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan (25 Maret s/d 25 Juni 2010)
3. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati setempat atau pejabat yang ditunjuk.
 - b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut Rekomendasi/ Ijin dan menghentikan segala kegiatannya.
 - c. Mentaati sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 - d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/ Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi/ Ijin agar ditujukan kepada instansi pemohon.
 - e. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemda Provinsi Bali, melalui Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Bali.

Denpasar, 30 Maret 2010
a.n Gubernur Bali
Kepala Badan Kesatuan Bangsa , Politik
Dan Perlindungan Masyarakat
u.b
Kabid Kewaspadaan Daerah



Drs. I Gede Putu Jaya Suartama, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan - Danurejan, Yogyakarta - 55213

Nomor : 070/ 1800/V/2010
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 25 Maret 2010

Kepada Yth.
Gubenur Provinsi Bali
Cq. Bakesbanglinmas

di.

Denpasar

Menunjuk surat

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 0191/V
Tanggal : 23 Maret 2010
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : **NYOMAN ARNITHA SUEKA PUTRA**
NIM : **09181/H**
Alamat : **Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta**
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 JO PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.01-HL.03.01 DI PROVINSI BALI**
Lokasi : Provinsi Bali
Waktu : 3 (tiga) Bulan Mulai Tanggal, 25 Maret s/d 25 Juni 2010

Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadikan maklum

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Yang bersangkutan.

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



J. SURAT DJUMADAL
NIP. 19560403 198209 1 001

SURAT KETERANGAN

Nomor : W16.FDP.GR.01.10-1.1374

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : HATOMI, SH
N I P : 19561030 198103 1 002
Pangkat : Pembina IV/a
J a b a t a n : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar
menerangkan bahwa
N a m a : NYOMAN ARNITHA SUEKA PUTRA
Nomor Mahasiswa : 09181 / H
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Telah melakukan riset/penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar,
terhitung mulai tanggal 07 April 2010 sampai dengan tanggal 13 April 2010,
dalam rangka menyusun tugas akhir skripsi dengan judul :

“ PELAKSANAAN PEMBERIAN STATUS KEWARGANEGARAAN
GANDA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
JO PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR M.01-HL.03.01 DI PROVINSI BALI ”

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 14 April 2010.

Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Denpasar,



H A T O M I, S H.

NIP : 19561030 198103 1 002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar

Telp./Fak. 228718 Kotak Pos 3064

Denpasar, 14 April 2010.

Nomor : W16.HM.03.04- 960
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bali


Berkenaan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Nomor: 070/2907/BID II/KBPPM tanggal 30 Maret 2010, perihal sama seperti pokok surat (copy terlampir), dengan ini kami memberikan ijin kepada :

→ Nama : NYOMAN ARNITHA SUEKA PUTRA
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta.

Untuk mengadakan penelitian pada Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bali selama 3 (tiga) bulan (Maret s/d Juni 2010) dengan catatan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan agar memenuhi segala peraturan yang berlaku.
2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bali melalui Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan sebanyak 1 (satu) buah.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

AN KEPALA KANTOR WILAYAH
Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA RI
Drs. DANIEL BLANTONG, SH.MM.
NIP. 19540803 198103 1 001
BALI

Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Univ. Atma Jaya Yogyakarta.
③ Mahasiswa bersangkutan.
4. Peninggal.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.01-HL.03.01 TAHUN 2006

TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN PASAL 41 DAN MEMPEROLEH KEMBALI
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M:03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 41 DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin.

2. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan karena tidak melaporkan diri ke Perwakilan Republik Indonesia.
3. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.
4. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN BAGI ANAK UNTUK MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah :

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- d. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- e. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing; dan
- f. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia diajukan kepada Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia diajukan kepada Menteri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
- (4) Dalam hal di negara tempat tinggal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terdapat Perwakilan Republik Indonesia, maka permohonan pendaftaran dilakukan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat.

Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua atau wali anak;
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orang tua;
 - c. nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua; dan

- d. kewarganegaraan anak.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
- fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
 - fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
- (3) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
- bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - bagi anak yang diakui atau yang diangkat harus melampirkan fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia harus melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia melampirkan fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.
- Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum lengkap, Pejabat atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan pendaftaran kepada orang tua atau wali anak yang mengajukan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi.
- Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.
- Pengembalian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian permohonan pendaftaran kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- Menteri memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.
- Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang menyampaikan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi.
- Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
- a. rangkap pertama diberikan kepada orang tua atau wali anak melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. rangkap kedua dikirimkan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia sebagai arsip; dan
 - c. rangkap ketiga disimpan sebagai arsip Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.
- (3) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada orang tua atau wali anak yang memohon pendaftaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Keputusan Menteri diterima.

Pasal 8

- (1) Permohonan pendaftaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara lengkap kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia melalui pos hanya dapat diproses apabila stempel pos pengiriman tertanggal paling lambat tanggal 1 Agustus 2010.

BAB III
TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Perwakilan Republik Indonesia yang terikat dengan tempat tinggal Pemohon.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama lengkap, alamat tempat tinggal Pemohon;
 - b. tempat dan tanggal lahir serta status kewarganegaraan Pemohon;
 - c. pekerjaan Pemohon;
 - d. jenis kelamin Pemohon;
 - e. status perkawinan Pemohon;
 - f. nama isteri/suami Pemohon; dan
 - g. nama anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
- a. fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang membuktikan tentang kelahiran Pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia;

- c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian isteri/suami Pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi Pemohon yang telah kawin atau cerai;
 - d. fotokopi kutipan akte kelahiran anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
 - e. pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
 - f. pernyataan tertulis dari Pemohon bahwa Pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - g. daftar riwayat hidup Pemohon; dan
 - h. pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
- (4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri ini.
- (5) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan VI Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Kepala Perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum lengkap, Kepala Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan pendaftaran kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.
- (4) Pengembalian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian permohonan pendaftaran kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan VIII Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Menteri memeriksa kelengkapan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan pendaftaran kepada Perwakilan Republik Indonesia yang menyampaikan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :
 - a. rangkap pertama disampaikan kepada Pemohon melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. rangkap kedua dikirimkan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagai arsip; dan
 - c. rangkap ketiga disimpan sebagai arsip Menteri.
- (2) Kepala Perwakilan Republik Indonesia memberitahukan kepada Pemohon Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri.

- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat pemberitahuan tentang kewajiban Pemohon untuk menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh Pemohon.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia kepada Pemohon setelah Pemohon menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Kepala Perwakilan Republik Indonesia melaporkan kepada Menteri tentang penyerahan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyerahan Keputusan Menteri kepada Pemohon.

Pasal 14

Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2009.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan secara lengkap kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia melalui pos hanya dapat diproses apabila stempel pos pengiriman tertanggal paling lambat tanggal 1 Agustus 2009.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dalam rangka kelancaran, keterbiban dan kecermatan pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Menteri membentuk dan menugaskan Tim Kerja sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

